

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perkawinan tidak akan lepas dari tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal abadi. Pengertian perkawinan ialah supaya manusia itu butuh hidup berpasangan suami istri guna membangun rumah tangga yang tenteram, damai dan bahagia, maka haruslah diadakan ikatan perkawinan atau ijab kabul.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Suatu akad perkawinan menurut hukum islam tersebut ada yang sah juga ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan akad yang sah dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya, akad yang tidak sah adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan.

Perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta saling menyantuni antara keduanya. Menurut hukum islam tujuan perkawinan

adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, “ bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPdata, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPdata disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak dilakukan di hadapan

Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya yaitu antara suami dan istri dan/atau antara suami/ayah dengan anak-anaknya, tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan Perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.

Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seorang anak.¹

Nikah di bawah tangan atau perkawinan yang tidak tercatat, artinya secara material telah memenuhi ketentuan syari'at dan dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “bahwa perkawinan ialah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-

¹ Situmorang Victor M., *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 110-112.

masing agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.²

Tujuan diadakannya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama dan hukum antar golongan, sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah :

1. Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya.
2. Sebagai alat bukti, bagi anak-anaknya di kelak kemudian, apabila timbul sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri.
3. Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi pegawai sipil.³

Dan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.⁴

Apabila suatu perkawinan tidak memenuhi kedua unsur sebagai mana diatur dalam pasal tersebut di atas, maka perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum negara maupun hukum agama.

Akibat hukum apabila perkawinan tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti. Secara administrasi karena perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatat, yaitu memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Suatu perkawinan tidak dicatat

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.

³ Sidik Salim H, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 64.

walaupun secara agama sah tapi perkawinan tersebut tidak terdaftar/ tidak diadministrasikan karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan.

Dengan perkataan lain, walaupun anak tersebut adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak tersebut dikemudian hari, hak-hak anak tersebut dapat terlanggar seperti anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Sehingga perlu upaya hukum agar anak tersebut memperoleh status secara administrasi.

Dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak. Sementara Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.⁵

⁴ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 2010, hlm. 72.

Kedudukan anak luar nikah yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁶ tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sehingga hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya dan menjadi ahli waris dari ibunya saja, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan ayahnya⁷.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam memenuhi kepentingan administrasi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Jika terjadi perceraian, suami tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, istri akan mengalami kesulitan untuk menggugat suaminya. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan. Demikian juga mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan sangat sulit mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya.

Dengan adanya judicial review atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca judicial review berbunyi:

⁶ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak di luar perkawinan tidak hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi juga dibebankan kepada ayah dan keluarga ayahnya. Syaratnya, hubungan darah itu dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Tujuannya agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum. Pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.

Pada putusan PA Jakarta Barat Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.JB adanya permohonan kedudukan dan status anak dari perkawinan siri yang diajukan oleh Taufik Rachmat bin Moh. Yusran Tahir dan Devi Nur Rahmadhani binti Aselih. Bahwa pasangan suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam (siri) pada tanggal 05 Januari 2017, secara syari'at Islam tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak

⁷ Ellyne Dwi Poespasari, “Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan di Tinjau dari Sistem Kekebabatan Adat”, Jurnal Perspektif, XIX, September 2014, hlm.220.

laki-laki yang bernama Mohammad Adelta, lahir di Jakarta 29 September 2017. Taufik Rachmat dan Devi Nur Rahmadhani mengajukan permohonan agar terpenuhinya hak anak dari perkawinan siri untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik menulis usulan tersebut dalam suatu penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan yuridis tentang kedudukan dan status anak dari perkawinan siri (studi kasus no.36/Pdt.P/2020/PA.JB)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak-hak anak dalam perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana kekuatan hukum pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan keperdataan antara anak dari perkawinan siri dengan ayah biologisnya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui hak-hak anak dalam perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Untuk mengetahui kekuatan hukum pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan keperdataan antara anak dari perkawinan siri dengan ayah biologisnya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Secara Teoritis

Dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum yang mengatur tentang kedudukan dan status anak dari perkawinan siri.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun kebijaksanaan dalam menetapkan aturan-aturan, terutama aturan-aturan yang berkaitan dengan bidang tentang kedudukan dan status anak dari perkawinan siri.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teoriteori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas⁸.

Dalam hal ini, metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk

⁸ Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 9

menganalisis Tinjauan yuridis tentang kedudukan dan status anak dari perkawinan siri (studi kasus no.36/Pdt.P/2020/PA.JB).

2. Materi Penelitian

Materi penelitian yang digunakan adalah peristiwa tentang kedudukan dan status anak dari perkawinan siri (studi kasus no.36/Pdt.P/2020/PA.JB).

3. Sumber Bahan Hukum

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- f) Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- h) Jurnal dan artikel tentang perkawinan.
- i) Literatur-literatur yang berkaitan dengan perkawinan.
- j) Kamus dan Ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan alasan karena diperolehnya data-data yang mendukung terhadap analisis tentang kedudukan dan status anak dari perkawinan siri dan diperolehnya izin dari Pengadilan Agama Jakarta Barat.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.⁹ Studi pustaka utamanya adalah peraturan perundang-undangan.

6. Metode Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, merupakan bahan-bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan yang terkumpul dan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1998). hlm. 19